

**PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM  
MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DETOKSIFIKASI  
DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DESI ARYA SABRINA**

**NPM : 2003090072**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **DESI ARYA SABRINA**  
NPM : 2003090072  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada Hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024  
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Assoc. Prof. MOHD YUSRI, M.Si** (.....)  
PENGUJI II : **Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos** (.....)  
PENGUJI III : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**  
NIDN : 0030017402

**Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**  
NIDN : 0111117804

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **DESI ARYA SABRINA**

NPM : 2003090072

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DETOKSIFIKASI DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA**

Medan, 22 Agustus 2024

Pembimbing

  
**Dr. JEHAN RIDHO /ZHARSYAH, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 0117019201

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

  
**Assoc. Prof Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP**  
NIDN. 0128088902

  
  
**Dr. ARIN SALEH, S.Sos., MSP**  
NIDN. 0030017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Desi Arya Sabrina** NPM 2003090072, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan,



**Desi Arya Sabrina**

## ABSTRAK

**DESI ARYA SABRINA, NPM : 2003090072. Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen pada Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Skripsi, tahun 2024.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis penelitian kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, konselor dituntut untuk menguasai tahapan proses pemulihan yang dalam teori terbagi menjadi delapan bagian, namun di panti ini dibagi kedalam tiga golongan yaitu : 1) Proses *assessment*; 2) Proses resosialisasi; 3) Program khusus terapi dan rehabilitasi. Selain itu peran konselor yang dominan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia konselor sebagai pembimbing. Hal ini dikarenakan konselor berperan sejak tahap awal penerimaan residen samapi dengan proses resosialisasi. Sedangkan peran lain yang kurang dominan ialah peran konselor sebagai sahabat dan peran konselor sebagai motivator. Hal ini dikarenakan kegiatan terapi yang diterapkan oleh panti tersebut salah satunya penguatan kelompok. Dalam penguatan kelompok didalamnya terdapat kegiatan diskusi dan menjadikan teman sebaya sebagai motivator serta kegiatan *share feeling*.

***Kata Kunci : Peran Konselor, Pendamping Residen dan Masa Detoksifikasi.***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

*Alhamdulillah* *rabbi`alamin.* Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kuasanya, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang membawa kita dari masa kebodohan hingga masa kecanggihan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “**Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen pada Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**”. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moril, materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik khususnya kepada Ayahanda Ahyar Bahagia Budi dan Ibunda tercinta Erlina yang telah menjaga, mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, juga buat kakakku tersayang Monalisa Arya Febri yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Mujahuddin, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi ini, yang telah memberikan keluangan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Mifta Fariz, selaku Direktur pada Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia
9. Buat orang yang special David Dwi Oktavianus dan juga sahabatku Muthia Pasaribu yang membantu dan memberikan saran serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Buat seluruh Keluarga Besar dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk ke depannya. Akhirnya

penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Aamiin.

Medan, ..... Juli 2024

**Desi Arya Sabrina**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II: URAIAN TEORITIS</b>	
2.1. Peran Konselor.....	6
2.1.1. Peran.....	6
2.1.2. Pengertian Konselor .....	6
2.1.3. Kompetensi Konselor.....	7
2.1.4. Peranan Konselor .....	9
2.2. Masa Detoksifikasi.....	14
2.2.1. Pengertian Detoksifikasi .....	14
2.2.2. Metode dan Model Detoksifikasi .....	14
2.2.3. Proses Detoksifikasi .....	15
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	18
3.2 Kerangka Konsep .....	19
3.3 Defenisi Konsep .....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21

3.5 Informan dan Narasumber .....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.7 Teknik Analisis Data .....	24
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.....	25

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian.....	26
4.1.1. Sejarah Berdirinya Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia .....	26
4.1.2. Visi, Misi dan Tugas Pokok Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia.....	27
4.1.3. Tugas Dan Fungsi Layanan Rehsos (Rehabilitasi Sosial).....	29
4.1.4. Subjek Penelitian .....	30
4.1.5. Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen.....	31
4.1.6. Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia .....	33
4.1.7. Program Khusus Proses Terapi dan Rehabilitasi Masa Detoksifikasi yang diterapkan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.....	44
4.2. Pembahasan .....	53
4.2.1. Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia .....	53
4.2.2. Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen.....	57

#### **BAB V: PENUTUP**

5.1. Simpulan .....	59
5.2. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama dan semakin lama meningkat, khususnya pada lima tahun belakangan ini. Menurut data Therapeutic Communities Indonesia diperkirakan ada sekitar empat juta pecandu yang terjerat narkoba. Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah, karena pada umumnya para pecandu adalah remaja berusia 16-25 tahun yang merupakan masa depan bangsa. Badan PBB UN, International Drugcontrol Program, menyatakan pada tahun 2009 jumlah pemakai narkoba di seluruh dunia telah mencapai 180 juta jiwa dan sedikitnya 100.000 diantaranya meninggal dunia setiap tahunnya. Melihat terus meningkatnya kasus NAPZA, hal ini bukan lagi menjadi problem individu pemakai saja atau masalah bagi keluarga si pemakai saja. Ini sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa, karena korbannya adalah generasi muda penerus bangsa. (David, 2016).

Pemerintah sendiri sudah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Melalui keputusan Korban No.17 Tanggal 12 Maret 2002, yang secara ex-officio diketahui oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Badan ini memiliki struktur hingga kabupaten/kota. Ditingkat pusat, badan ini bertugas untuk membantu korban melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran NAPZA. Untuk itu usaha yang dilakukan adalah pengurangan pemasokan (*suplay aduction*) dan pengurangan permintaan (*deman reduction*). Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi

hukum dan peraturan dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar NAPZA, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan pembinaan pada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan NAPZA.

Salah satu program yang dapat digunakan dalam upaya terapi ketergantungan NAPZA berupa rehabilitasi. Program ini adalah pilihan yang baik untuk korban, khususnya mereka yang mempunyai kesulitan untuk menyesuaikan hidup tanpa NAPZA dan sering kali kambuh. Namun sampai saat ini pemerintah membutuhkan 1000 panti bagi para penyalahgunaan NAPZA. Program perawatan jangka panjang yang biasanya berlangsung antara 3-12 bulan diharapkan merupakan program lanjutan setelah dilakukannya program detoksifikasi. Sasaran utama dari program ini adalah abstinensia atau sama sekali tidak menggunakan NAPZA.

Rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkoba (BRSKPN) salah satunya adalah FOKUS rehabilitasi narkotika Indonesia Marindal 1, yang letaknya di daerah Marindal 1 kecamatan Patumbak Deli Serdang. Dari banyaknya keresahan masalah penggunaan narkoba di tengah masyarakat Kabupaten Deli Serdang maka Perkumpulan FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia yang berdiri sejak tanggal 31 Januari 2020 hadir untuk memberikan pelayanan, perawatan, rehabilitasi sosial dengan menggunakan pelayanan terpadu yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, resosialisasi dan pembinaan lanjut agar mampu berperan aktif

dan positif dalam kehidupan keluarga serta masyarakat. FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia ini terletak di Jalan Riwayat 1 Gang Pertanian, Marindal Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terletak ditengah pemukiman warga Patumbak.

Peneliti telah melakukan pra observasi Pelaksanaan di FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia, dalam perubahan perilaku residen, program rehabilitas melibatkan keluarga residen (orang tua) dan tenaga professional salah satunya adalah konselor adiksi atau pendamping. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukkan-masukkan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu. Dalam hal ini rumah rehabilitasi juga menjadi suatu yang yayasan yang mendidik dan melatih dalam merubah dari isu-isu negatif para residen menjadi ke segi positif.

Konselor pendamping ialah tenaga ahli didalam rehabilitasi penyalaguna Zat Adiksi, adapun dalam hal menjalankan program-program yang ada konselor pendamping harus bisa dan harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam dunia adiksi dikarenakan untuk menyelesaikan program yang ada tugas penting seorang konselor pendamping, dimana dalam pemulihan residen atau perubahan perilaku yang melibatkan konselor pendamping dalam pemulihan residen ke normal kembali.

Beberapa hal yang tergambarkan di atas inilah membuat saya tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul tentang **“Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen pada Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi:

### **1. Manfaat bagi peneliti**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama pada peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi.

### **2. Manfaat praktis bagi Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan untuk pihak Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga dalam penerapannya lebih memperhatikan tentang peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi.

### 3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi bahan masukan atau referensi kepada mahasiswa lain kedepannya.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

### BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, pada bab ini dimungkinkan mengajukan beberapa teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan beberapa uraian teoritis, diantaranya : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan Deskripsi Data Narasumber, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Peran Konselor**

##### **2.1.1. Peran**

Menurut (Soekanto, 2017) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan pola sikap dan tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.

Selain itu peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa kesempatan-kesempatan apa yang diebrikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah untuk mengatur perilaku seseorang (Suyanto, 2015).

##### **2.1.2. Pengertian Konselor**

Menurut (Nursalim, 2016) Konselor adalah tenaga profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan konseling. Akan tetapi, terdapat profesional lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan konseling. Profesional yang dapat memberikan konseling harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Hal ini merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan yang sekurang-kurangnya melibatkan orang



kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa tidak dapat melakukan sesuatu tetapi setelah mendapatkan pelayanan menjadi dapat melakukan sesuatu.

Menurut (Lubis, 2019) Konselor adalah pihak yang membantu residen dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi residen. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai, pemimpin, guru, konsultan, dan motivator yang mendampingi residen sampai residen menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.

Dalam konseling terjadi terjadi hubungan antara konselor dengan korban untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa mereka dapat bersepakat untuk menyukseskan hubungan tersebut (Martono & Joewana, 2018) :

1. Berbagi pengalaman
2. Saling mendengarkan secara aktif
3. Mendorong pemikiran kreatif dan
4. Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing- masing. Seorang konselor diwajibkan untuk memahami secara mendalam pertumbuhan dan perkembangan residen. Ia harus memahami dan mencermati kebutuhan residennya. Akan tetapi, ia harus tetap berpatokan kepada tugas-tugas konselor. Hal ini dikarenakan tujuan konseling akan berbeda untuk setiap korban.

### 2.1.3. Kompetensi Konselor

#### 1. Intelektual Konselor

Keterampilan konselor dilandasi oleh pengetahuan siap pakai mengenai tingkah laku manusia, pemikiran yang cerdas dan kemampuan mengintergrasikan peristiwa yang dihadapi dengan pendidikan dan pengalamannya.

#### 2. Sikap Konselor

Ini merupakan dimensi aktif konselor yang sangat membutuhkan keberhasilan dan kelancaran proses serta saling hubungan konseling.

##### a. Penerimaan

Penerimaan sebagai salah satu sikap dasar konselor mengacu pada kesediaan konselor memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar ukuran atau persyaratan tertentu terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara utuh. Ini berarti konselor menerimasetiap individu korban yang datang kepadanya dalam konseling.

##### b. Pemahaman

Konselor diharapkan memiliki pemahaman terhadap residen, bukan berarti bahwa konselor mengerti batin korban sebagaimana isi suatu bacaan. Konselor hendaknya memahami korban atas dua tingkat. Hasil observasi, catatan konsferensi dan hasil-hasil tes tersedia sebagai bahan pemahaman (tingkat pertama: tingkah laku). Akan tetapi menurut mereka korban baru merasa ia dipahami jika komunikasi dengan konselor bergerak dalam tingkat perasaan (tingkat kedua) dan konselor menunjukkan bahwa ia paham dunia korban dan menerima rasa takut dan

harapan-harapan korban sebagaimana ia melihatnya. Karena itu menurut tiga penulis tersebut, konselor hendaknya lebih condong berpikir dengan bersama-sama tentang residen.

c. Keterampilan Konselor

Hal ini merupakan dimensi kognitif dan keterampilan konselor, yang lebih mudah tampak dan juga sangat menentukan kelancaran proses dan kelancaran hubungan konseling. Kompetensi intelektual, kelincahan karsa-cipta, pengembangan keakraban dan terampil dijalankan oleh seorang konselor efektif.

1) Kelincahan Karsa-Cipta

Kelincahan karsa-cipta konselor dalam memilih dengan cepat dan tepat respon yang bijak. Kelincahan ini terutama sekali pentingnya pada saat interview konseling dimana korban mengemukakan pertanyaan-pertanyaan verbal maupun nonverbal.

2) Pengembangan Keakraban

Keakraban mengacu pada suasana hubungan konseling yang bercirikan suasana santai, keselarasan, kehangatan, saling memudahkan dalam percakapan dan saling menerima antara korban dan juga konselor.

#### **2.1.4. Peranan Konselor**

Menurut (Supriyanto, 2016) bahwa Peran Konselor yaitu untuk membantu dalam program rehabilitas napza pada korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam

melakukan konseling dan menggali pengetahuan tentang program rehabilitasi lebih dalam. Konselor dalam hal ini juga dapat mencari celah atau cara untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan menjadi panutan atau *role model* bagi pelaksanaan rehabilitasi dan itu termasuk bimbingan dalam rehabilitasi.

Dalam proses pemulihan, konselor berpengaruh penting. Untuk itu seorang konselor harus memahami secara mendalam residennya. Adapun peran konselor dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA:

1. Peran konselor sebagai sahabat

Konselor sebagai sahabat harus dapat menjadi pendengar yang baik dan aktif.

Hal ini sangat penting dikarenakan beberapa faktor.

- a. Menunjukkan sikap penuh kepedulian
- b. Merangsang dan memberanikan residen untuk beraksi secara spontan terhadap konselor
- c. Menimbulkan situasi yang mengajarkan
- d. Membutuhkan gagasan-gagasan baru

2. Peran Konselor Sebagai Motivator

Konselor sebagai pemberi motivasi yaitu memberikan dorongan kepada residen dalam upaya memecahkan masalahnya secara efektif dan produktif.

Memahami motivasi merupakan satu hal yang sangat penting bagi para konselor dalam proses konseling karena beberapa alasan yaitu:

1. Residen harus senantiasa didorong untuk bekerjasama dalam konseling dan senantiasa berada dalam situasi itu.
2. Residen harus senantiasa didorong untuk berbuat dan berusaha sesuai tuntutan.

### 3. Peran Konselor Sebagai Pembimbing

Konselor sebagai pembimbing itu untuk dapat membantu dan mengarahkan residen dalam menentukan tujuan. Yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa.

Aktifitas konselor dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA yaitu:

#### 1. Melakukan *Assesment*

Sebelum membantu pemulihan korban penyalahgunaan napza dan keluarganya, terlebih dahulu dilakukan penilaian permasalahan, yang disebut *assessment* dengan cara mengumpulkan informasi terutama melalui wawancara. Dan tahap ini dilakukan dengan menggunakan ASI (*Addiction Severity Index*). dalam teori rehabilitasi sosial menurut perauran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi.

#### 2. Memberikan Layanan Konseling dan Intervensi

Konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan *relaps* yang memerlukan komitmen seorang konselor. Konseling berbeda dengan psikoterapi yang melibatkan kejadian di masa lampau serta trauma yang dialami residen. Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi secara sistematis yang dilakukan terhadap pecandu dan segala akibat pemakaiannya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun sebelumnya konselor perlu melakukan observasi dan membangun jaringan. Adapun tujuan intervensi dapat menetapkan:

- a. Bahwa ada masalah (berlainan dengan mengakhiri masalah).
  - b. Bahwa perubahan itu perlu, sesuatu harus dikerjakan (bukan berdiam diri).
  - c. Bahwa pertolongan ada ( apa saja alternatifnya).
3. Melakukan Pemulihan Terapi dan Rehabilitasi

Pemulihan adalah suatu proses yang dinamis dan progresif, sebagai perjalanan panjang dan menyakitkan, dari ketergantungan seorang terhadap NAPZA kearah hidup yang lebih sehat dan terbebas dari itu semua. Banyak hal yang harus dipulihkan, yaitu keadaan jasmani, psikologis, hubungan sosial, keadaan rohani, pekerjaan, pendidikan dan bahkan masalah keuangan serta hukum. Semua itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam pemulihan ini diperlukan perencanaan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Adapun proses pemulihan korba penyalahgunaan NAPZA sebagai berikut (BNN, 2021) :

a. Proses Penerimaan

Proses penerimaan untuk mengidentifikasi residen yang akan mengikuti program – program yang ada. Proses penerimaan juga dapat dikatakan sebagai proses penapisa (*skrining*) dan pengkajian (*assessment*).

b. Proses Orientasi

Pada proses ini dilakukan penyesuaian diri dengan program rehabilitasi atau proses orientasi bagi residen terhadap lingkungan barunya, dimana proses residen pada 30 hari pertama.

c. Tahap Primary

Tahap ini adalah masa awal residen menginap dengan sistem tertutup. Ditahap ini keinginan untuk meninggalkan program sangat tinggi, diharapkan konselor bisa membantu menghadapi pemikiran negatif residen yang bersangkutan melalui konseling

d. Tahap Re-entry

Tahap ini residen telah berada di tahap adaptasi dan Kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas diluar komunitas residensial.

e. Penerapan *Privilage*

*Privilege* mempunyai makna suatu system menejemen klimikal dan komunitas melalui sebuah pembelejaran perilaku, dimana ada suatu penghargaan eksplisit yang diberikan konselor.

f. Pertemuan

Kegiatan ini dilakukan secara berstruktur, formal, informal, santai, spontan dan bisa dilaksanakan dimana saja. Pertemuan ini mempunyai tujuan sesuai dengan kebutuhan residen yang dipimpin oleh konselor sebagai *Mayor On Duty*.

g. Terapi dan rehabilitasi

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada NAPZA, sampai ia dapat menikmati hidup bebas tanpa NAPZA. Menurut (Somar, 2001) tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi adalah sebuah Tindakan atau program yang diberikan kepada korban penyalahgunaan NAPZA. Rehabilitasi bukan

sekedar memulihkan kesehatan si pemakai, melainkan memulihkan serta menyetatkan seseorang secara utuh dan menyuluruh.

## **2.2. Masa Detoksifikasi**

### **2.2.1. Pengertian Detoksifikasi**

Detoksifikasi merupakan tahap pertama di rehabilitasi yaitu melepaskan seseorang dari pengaruh langsung NAPZA. Detoksifikasi diikuti tahap kedua dari proses melepaskan seseorang dari pengaruh NAPZA yaitu rehabilitasi. Detoksifikasi adalah perawatan/ metode/ sistem/ teknik/program dari tahap awal pemulihan dari obat-obatan dan/ atau adiksi zat-zat kimia (Rahman, 2017).

Menurut (Salsabila, 2022) Detoksifikasi adalah menyerahkan kepada proses di mana individu yang ketergantungan fisik pada sebuah narkoba dipisahkan dari narkoba itu secara mendadak atau berangsur-angsur. Detoksifikasi adalah membuang suatu Toxic (racun) dari pikiran dan tubuh seseorang.

### **2.2.2. Metode dan Model Detoksifikasi**

Ada beberapa kelebihan dari rekomendasi-rekomendasi metode-metode/perawatan-perawatan/teknik-teknik pada waktu detoksifikasi (Suyono, 2021):

1. Beberapa Prosedur dari Detoksifikasi meliputi pengobatan-pengobatan.
2. Beberapa prosedur lainnya tidak mencakup pengobatan.
3. Beberapa prosedur merekomendasikan Perawatan Inap untuk Detoksifikasi, lainnya berupa Program Perawatan Detoksifikasi di luar Rumah Sakit.
4. Beberapa prosedur menggunakan Metode/Perawatan Terapi untuk Detoksifikasi.



5. Beberapa prosedur hanya menggunakan vitamin-vitamin, atau kombinasi antara vitamin dan rempah-rempah alami untuk Detoksifikasi
6. Beberapa pecandu hanya menggunakan Program 12 Langkah *Narcotics and Alcoholics Anonymous*, selama mereka melalui proses Detoksifikasi.

Pengobatan hanya sedikit mencegah sakaw, Pengobatan bukanlah merupakan pengganti Putaw atau Shabu-shabu, dan seorang Pecandu I tidak pernah menjadi bersih dan waras jika mengganti obat pilihan mereka dengan pengobatan lainnya. Dalam proses detoksifikasi dari diri pecandu adalah dengan menyingkirkan memisahkan obat dari si Pecandu, kemudian menaruh si Pecandu di dalam kamar yang terkunci (terisolasi) selama beberapa hari.

Detoksifikasi alami akan terjadi secara pasti, dan si Pecandu akan terpisah (secara fisik) dari obat. Sementara metode detoksifikasi dari *Could Turkey* berarti; Detoksifikasi tanpa pengobatan apaun, hanya ditemukan di Setting Institusional seperti: Penjara, Jails, Prisons, Detention Centers dan some of the Psycho-Religious Centers.

### **2.2.3. Proses Detoksifikasi**

Menurut ada 4 tahap dalam proses detoksifikasi yaitu:

1. Detoksifikasi Tahap Awal (Pemulihan secara fisik)

Detoksifikasi Tahap Awal adalah dimana ditemukan gejala-gejala putus obat yang paling berat (dan berbahaya) biasanya muncul dalam 2-6 hari pertama dari Detoksifikasi pecandu Putaw, 2 hari-2 minggu untuk pecandu Alkohol dan Shabu-shabu, dan 30 hari lebih untuk mereka yang mempunyai sejarah telah lama menggunakan Barbiturasi dan Sedatif, atau obat-obatan penghilang rasa sakit yang kuat.

2. Detoksifikasi Tahap Kedua (Pemulihan secara mental)

Detoksifikasi Tahap Kedua biasanya mulai berlangsung pada minggu ke-3 sampai kurang lebih minggu ke-8 dalam proses detoksifikasi seseorang.

3. Detoksifikasi Tahap Ketiga (Pemulihan secara emosional)

Detoksifikasi Tahap Ketiga biasanya dimulai sekitar bulan ke-3 sampai bulan ke-5, dan biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Detoksifikasi Tahap ke-3 dan ke-2 lebih diarahkan pada sisi kehidupan secara emosional dan pemulihan. Dukungan sebaya, sokongan Kelompok 12 langkah, dan Kelompok-kelompok Aftercare sangat banyak membantu selama masa yang tidak menentu ini dalam proses pemulihan.

4. Detoksifikasi Tahap Keempat (Pemulihan secara Spiritual dan Agama)

Detoksifikasi Tahap Keempat terjadi tepatnya pada bulan ke-8 sampai ke-14 di Proses Pemulihan.

Hari-hari pertama dari Detoksifikasi merupakan masa yang sangat tidak nyaman dan menyakitkan (*sakaw*), tetapi biasanya tidak dianggap berbahaya atau mengancam hidup seseorang. Detoksifikasi sering menjadi sangat sulit dengan orang-orang yang lebih tua yang berumur 35 tahun ke atas, baik pria maupun wanita dan kasus-kasus di mana terdapat problem medis atau terapi yang mengharuskan penggunaan obat yang berkelanjutan untuk keperluan kesehatan.

Seluruh proses detoksifikasi memakan waktu kurang lebih 14 bulan sampai 2 tahun penuh. Detoksifikasi hanya merupakan proses tahap pertama pemulihan. Etika dan moral adalah hal-hal yang sangat diperhatikan dalam proses detoksifikasi, agenda untuk perawatan, dan program *aftercare* adalah bagian terpenting, fondasi bagi seluruh Pemulihan yang serius dan tahan lama.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses detoksifikasi yaitu:

1. Berapa usia pecandu tersebut.
2. Obat-obatan apa yang sudah mereka pakai, dan berapa tahun mereka sudah menggunakan obat tersebut.
3. Bagaimana kesehatan pecandu tersebut secara fisik, mental dan emosional (sangat penting, apakah ada komplikasi medis atau mental).
4. Sejarah; pola dan kebiasaan si Pecandu.
5. Apakah si Pecandu pernah melalui Proses Detoksifikasi sebelumnya (di mana, dan berapa kali).
6. Latar belakang pendidikan.
7. Obat-obatan apa yang seharusnya digunakan (berapa banyak dan dosis yang sesuai) dalam Proses Detoksifikasi.
8. Nasehat dan penjelasan pada Pra dan Pasca Konseling Detoksifikasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan, mengelola, menganalisis dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Moleong (2017) Mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan di lapangan.


Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dikarenakan peneliti ingin meneliti secara mendalam, menyajikan data secara akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Selain itu, melalui pendekatan kualitatif ini peneliti berharap dapat menggambarkan dan menganalisis Dampak sosial

penyalahgunaan narkoba pada remaja di fokus rehabilitasi narkotika Indonesia marindal 1 kecamatan patumbak Deli Serdang dalam bentuk penjelasan secara mendalam dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca nantinya.

### 3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diminati melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan uraian teoritis di atas. Untuk memudahkan pendeskripsian terhadap masalah yang akan diteliti, kerangka konsep ini ditentukan sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti pada saat penulisan hasil penelitian skripsi. Adapun konsep yang peneliti gambarkan adalah masalah-masalah penelitian melalui kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 1 :  
Kerangka Konsep



### 3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran yang bermakna berupa abstrak, sehingga konsep memberi suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang persoalan yang dirumuskan. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

#### 1. Peran Konselor

Peran Konselor yaitu untuk membantu dalam program rehabilitas napza pada korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling dan menggali pengetahuan tentang program rehabilitasi lebih dalam. Konselor dalam hal ini juga dapat mencari celah atau cara untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan menjadi panutan atau *role model* bagi pelaksanaan rehabilitasi dan itu termasuk bimbingan dalam rehabilitasi

#### 2. Konselor Pendamping Residen

Konselor pendamping ialah tenaga ahli didalam rehabilitasi penyalaguna zat adiksi, adapun dalam hal menjalankan program-program yang ada konselor adiksi harus bisa dan harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam dunia adiksi dikarnakan untuk menyelesaikan program yang ada tugas penting seorang konselor pendamping, dimana dalam pemulihan residen atau perubahan perilaku yang melibatkan konselor pendamping dalam pemulihan residen ke normal kembali

#### 3. Masa Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan tahap pertama di rehabilitasi yaitu melepaskan seseorang dari pengaruh langsung NAPZA. Detoksifikasi diikuti tahap kedua

dari proses melepaskan seseorang dari pengaruh NAPZA yaitu rehabilitasi. Detoksifikasi adalah menyerahkan kepada proses di mana individu yang ketergantungan fisik pada sebuah narkoba dipisahkan dari narkoba itu secara mendadak atau berangsur-angsur. Detoksifikasi adalah membuang suatu Toxic (racun) dari pikiran dan tubuh seseorang.

### 3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui secara jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Tabel 1  
Kategorisasi Penelitian

<b>Defenisi Konsep</b>	<b>Indikator Kategorisasi</b>
Peran Konselor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>Assesment</i></li> <li>2. Memberikan Layanan Konseling dan Intervensi</li> <li>3. Melakukan Pemulihan Terapi dan Rehabilitasi</li> </ol>
Masa Detoksifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detoksifikasi Tahap Awal (Pemulihan secara fisik)</li> <li>2. Detoksifikasi Tahap Kedua (Pemulihan secara mental)</li> <li>3. Detoksifikasi Tahap Ketiga (Pemulihan secara emosional)</li> <li>4. Detoksifikasi Tahap Keempat (Pemulihan secara Spiritual dan Agama)</li> </ol>

Sumber: Analisis Penulis, 2024.

### 3.5. Informan dan Narasumber

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dengan menggunakan metode penentuan sampel yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu, pemilihan sampel berdasarkan teknik *purposive sample* yang telah ditentukan untuk mendapatkan data sesuai. Pada penelitian ini peneliti memilih informan atau narasumber berdasarkan kebutuhan untuk penelitian yang terdiri dari:

1. Pimpinan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia (1 orang)
2. Staff Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia (1 orang)
3. Pasien di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia (3 orang).

Informan dan narasumber tersebut di percaya dapat memberikan keterangan dan informasi yang di butuhkan oleh peneliti, dan para informan ini juga sudah sesuai dengan standarisasi narasumber informasi yang pendapat serta keterangannya sangat diperlukan oleh peneliti nantinya.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setiap penelitian di samping penggunaan metode yang tepat maka diperlukan pula kemampuan memilih, menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui peninjauan ke lapangan secara langsung dengan menggunakan suatu pengamatan dan penginderaan. Dalam melakukan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep



Rehabilitasi yang diterapkan oleh Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang. Selain itu peneliti juga dapat melihat langsung keadaan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1, observasi bertujuan untuk memperkuat temuan data yang dihasilkan melalui wawancara.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari nara sumber. Peneliti memakai wawancara terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang ada hubungannya dengan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah direncanakan terkait dengan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang serta kendala yang dihadapi oleh pihak Fokus Rehabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi para penyalahgunaan Narkoba.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interaksi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Peneliti mengumpulkan data, membaca dan mempelajari berbagai bentuk tertulis yang berupa laporan pertanggung jawaban pengurus serta data-data lainnya dijadikan bahan analisa untuk hasil dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang telah di dokumentasikan dalam buku, jurnal, dan majalah.

Dokumen ini berupa catatan, transkrip, internet, artikel, dokumen resmi, foto-foto, buku, dan lain sebagainya. Peneliti akan mengambil data-data tentang fokus

rehabilitas melalui buku-buku, internet, foto-foto, dan dokumen-dokumen fokus rehabilitas dari pengumpulan dokumentasi tersebut kemudian dapat dijadikan referensi untuk menunjang proses penelitian.

### **3.7. Teknik Analisa Data**

Menurut Mikes dan Huberman dalam (Usman, 2016) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh
2. Penyajian Data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) peneliti berusaha berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.


### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini Berlokasi Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang yang terletak di Jl. Riwayat 1 Gang Pertanian, Marindal Satu, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20148.

### 3.9. Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 kecamatan Patumbak Deli Serdang. Terletak ditengah pemukiman warga Patumbak. Memiliki banyak kamar sebagai asrama pasien yang sedang melakukan pengobatan maupun yang hampir sembuh tapi masih membutuhkan pendampingan sosial dari lembaga rehabilitas.

Gambar 2 :  
Lokasi Penelitian



Keterangan : Peta Lokasi Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perkumpulan FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia yang terletak di Jl. Riwayat 1 Gg. Pertanian Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial penyalahgunaan narkoba pada remaja di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak. Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada bab ini akan membahas mengenai hasil dari setiap data yang diperoleh.

##### **4.1.1. Sejarah Berdirinya Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia**

Peredaran Narkotika (Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif) semakin besar. Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) dikutip dari *cnnindonesia.com* menyatakan bahwa 2,3 juta pelajar menggunakan narkoba dan menurut *The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menemukan bahwa 5,6 persen penduduk dunia atau 276 juta orang dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali.

Perkumpulan FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia berdiri sejak tanggal 31 Januari 2020 dengan kantor Sekretariat di Jl. Riwayat 1 Gg. Pertanian Desa Marendal 1 Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan SK.MENKUMHAM No.AHU- 0001568.AH.01.07 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020. Perkumpulan FOKUS Rehabilitasi Narkotika ini berdiri guna

mendukung Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkoba dan menyikapi keadaan Indonesia darurat narkobadan upaya terbaik untuk korban penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi

Perkumpulan FOKUS Rehabilitasi Narkotika Indonesia berdiri pada lahan seluas 60x 30m<sup>2</sup> terdiri dari 3 lantai yang memiliki kapasitas kamar residen berjumlah 41 terdiri dari,ruang detox male dan female, kamar female, ruangan CIC (*Crisis Intervention Center*) ruangan medis dan konselor, lapangan futsal, tenis meja, ruangan logistik.

#### **4.1.2. Visi, Misi dan Tugas Pokok Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia**

##### **1. Visi**

Memuliakan Manusia Untuk Kembali Kepada Fitrah-Nya. Mewujudkan Generasi Indonesia Bebas Narkoba menuju Indonesia Emas 2045

##### **2. Misi**

- a. Melakukan kegiatan pencegahan (*Preventif*) di lingkungan keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan
- b. Membeikan layanan *Assesment Center* guna memenuhi hak-hak pengguna Napza untuk mendapat Rehabilitasi.

- c. Memberikan pelayanan Rehabilitasi ketergantungan Narkoba dengan baik guna membantu pemulihan residen.
- d. Meningkatkan, kompetensi dan membina serta mengembalikan spritualitas.
- e. Membentuk kegiatan vokasional yang sesuai dengan minat serta pembekalan kepada residenguna menghadapi kehidupan sehari-hari serta persiapan untuk kembali terjun kepada masyarakat.

### **3. Tugas Pokok Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia**

Memberikan pelayanan, perawatan, rehabilitasi sosial dengan menggunakan pelayanan terpadu yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, resosialisasi dan pembinaan lanjut agar mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

#### 1. Fungsi Utama

- a. Konsultasi dan Identifikasi
- a. Bimbingan Fisik dan Mental, sosial dan pelatihan keterampilan
- b. Resosialisasi penyaluran/pembinaan lanjut

#### 2. Fungsi Teknis

- a. Motivasi, observasi, identifikasi
- b. Konsultasi
- c. Pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi (*Assesment Problematic And Assesment Vocational*)
- d. Pelayanan dan perawatan
- e. Pembinaan fisik, mental dan psikososial
- f. Bimbingan sosial secara individu dan berkelompok
- g. Pembinaan lanjut

### **4.1.3. Tugas Dan Fungsi Layanan Rehsos (Rehabilitasi Sosial)**

#### **1. Kepala Seksi Layanan Rehsos**

Tugas dan fungsi layanan rehsos adalah mengontrol segala aktifitas pelayanan sosial pada penerima manfaat di dalam dan diluar balai

#### **2. Pekerja Sosial (Peksos)**

Tugas dan fungsi Peksos dalam Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia adalah sebagai ujung tombak pelayanan atau petugas tekhnis yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat sesuai dengan peran masing masing misalnya sebagai fasilitator maupun mediator dan sesuai denga fungsi peksos yaitu sebagai pembimbing penerima manfaat.

#### **3. Konselor**

Tugas dan fungsi konselor dalam Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia adalah sebagai pembentukan dan pemangkasan tingkah laku penerima manfaat serta sebagai pendamping untuk penerima manfaat.

#### **4. Psikolog**

Tugas dan fungsi psikolog, untuk langkah pertama akan dilakukan assessment sebagai penggali informasi mengenai calon penerima mamfaat dan memastikan tidak ada gangguan jiwa Setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia maka penerima manfaat masuk pada laynan tahap perama untuk pemutusan zat adiktif di entry unit, menggali tentang faktor kecerdasan, perilaku, karakter, kepribadian, karna itu nanti akan mengeluarkan rekomedasi perlakuan ataupun treatmen sesuai dengan kepribadian penerima manfaat, misalnya seorang yang sensitif, mudah bergaul, introvet, maka akan dilakukan treatmen

yang berbeda pula disetiap penerima manfaat. Jika ada penerima manfaat yang tidak mengikuti kegiatan atau prosedur maka akan di isolasi lalu psikolog akan melakukan konseling pada penerima manfaat. Edukasi memberikan sosialisasi atau kelas dalam sebulan sekali tentang kepribadian kemampuan diri (analisis swot) meliputi potensi diri, kelemahannya, tantangan yang datang dari luar yang pengaruh mendukung dan menjatuhkannya juga.

#### 4.1.4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan rehabilitas, staff rehabilitas dan 3 orang korban penyalahgunaan narkoba.

**Tabel 4.1**  
**Subjek Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>STATUS</b>
1.	Mifta Fariz	L	Direktur
2.	Widia	P	Staff (Konselor)
3.	Vika	P	Residen
4.	Khasturi	P	Residen
5.	Widiana Lubis	P	Residen

Sumber: Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, 2024.



#### **4.1.5. Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen**

Berdasarkan data dan hasil temuan lapangan, peneliti akan membahas peran konselor dalam mendampingi residen penyalahgunaan NAPZA melalui beberapa tahapan, seperti pencegahan, pembinaan serta program dalam penanganan yang diberikan konselor di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

Dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA sangat memerlukan konselor. Konselor berperan dalam mengenai korban penyalahgunaan NAPZA hingga menjadi pulih. Konselor melaksanakan setiap proses secara formal dan non formal dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam penanggulangan NAPZA, peran konselor sangat dibutuhkan. Konselor memiliki tugas yang sangat penting yaitu memberikan pembinaan dan konseling agar residen dapat mengubah perilaku dan tergerak untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya dan bisa menentukan atau menata kembali hidupnya serta menentukan pilihan yang produktif. Konselor sangat berperan penting dalam pemulihan penyalahgunaan NAPZA melalui proses konseling, karena dalam proses konseling, karena dalam proses konseling diperlukan konselor yang dapat mendukung psikologi korban penyalahgunaan NAPZA, yang setiap harinya perlu dikontrol agar tahap pemulihan berjalan dengan baik.

Konseling merupakan upaya penyembuhan melalui layanan yang mendidik. Rehabilitasi NAPZA yang dilaksanakan konselor menentukan apa yang dilakukan merupakan modalitas yang paling tepat untuk pengobatan melalui format individu, kelompok, atau konseling keluarga yang diperlukan oleh korban penyalahgunaan/pengguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi. Keputusan harus menjadi salah satu usaha bersama antara konselor dan residen.

Berikut adalah peran konselor pada Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dalam masa detoksifikasi penyalahgunaan NAPZA.

Sebelum melakukan pemulihan dalam membantu korban penyalahgunaan NAPZA maka sebelumnya staff sosial dan konselor Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia melakukan proses assessment melalui wawancara kepada para residen guna melakukan proses penilaian, estimasi atau evaluasi kebutuhan para residen, dalam proses tersebut perlu dilakukan untuk mendiagnosa atau mengetahui tingkat keparahan dalam menggunakan Narkotika dan zat adiktif lainnya serta mengumpulkan atau menggali informasi sehingga diketahui penyebab atau masalah yang terkait penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan para residen. Setelah diketahui permasalahan yang timbul terhadap residen maka dapat ditentukan proses perawatan yang dibutuhkan oleh para residen. Hal tersebut dikemukakan oleh Widia selaku konselor menyatakan bahwa:

*“Proses assesment ini kita lakukan sebelum para residen direhabilitasi dalam assesment inilah kita bisa mengetahui latar belakang para residen, dan mendiagnosa para residen sebelum melakukan rehab, sehingga dengan mengetahui latar belakang dan penyebab kenapa mereka mengkonsumsi Napza, yaa.. disinilah bisa dijadikan tolak ukur kita dalam memberikan terapi dan lain-lain“.*

Kemudian hal yang sama disampaikan oleh Vika selaku Residen menyatakan bahwa :

*“Pertama kali saya mengenal narkotika dari teman, jenis narkotika yang saya pakai adalah ganja, saya dapat dari teman kemudian saya dikenalkan dengan salah seorang pengedar jadi ikut jual juga.”*

Dari salah satu wawancara tersebut didapat bahwa Vika selain menggunakan Narkotika/ NAPZA dia juga ikut menjadi pengedar maka dapat ditentukan proses pemulihan yang berbeda yang hanya memakai narkotika/NAPZA dibanding dengan proses pemulihan dengan residen yang

memakai sekaligus pengedar tentu saja waktu pemulihannya pun akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding residen hanya memakai saja.

#### **4.1.6. Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**

Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merupakan tempat rehabilitasi yang lebih menekankan pada pemulihan narkotika serta zat adiktif lainnya dengan usaha pengembalian fungsi peran mantan pecandu NAPZA ke dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merujuk pada perubahan perilaku, sikap dan tingkah laku mantan pecandu NAPZA agar menjadi konform dengan masyarakat. Terlebih sifat adiksi (sifat ketergantungan terhadap narkotika) korban penyalahgunaan NAPZA yang harus dihilangkan. Hal ini berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Mifta Fariz selaku Direktur Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia bahwa:

*“Dalam proses resosiliasi terdapat beberapa tahapan melalui beberapa kegiatan agar proses rehabilitasi kepada para pecandu Napza bisa teratur dalam menjalani kegiatan hari demi hari dengan disiplin sehingga dapat pelajaran yang mereka dapatkan tahap demi tahap dapat diterapkan dalam kehidupan mereka nantinya”.*

Kegiatan-kegiatan serta peraturan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia juga merupakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mantan pecandu narkotika agar mencegah terjadinya perilaku menyimpang kembali, yaitu mantan pecandu narkotika yang relaps (penggunaan narkotika kembali setelah beberapa waktu tidak menggunakan narkotika), setelah beberapa waktu tidak menggunakan narkotika).

Berikut ini merupakan Tabel Masa Detoksifikasi pada Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Masa Detoksifikasi pada Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**

<b>Mantan Pecandu Napza</b>	<b>Konsep Diri</b>	<b>Orientasi Tujuan</b>	<b>Toleransi Frustrasi</b>	<b>Retensi Norma</b>
(Vika, Residen 1)	Mempunyai rasa tanggung jawab dengan menerima diri di Fokus Rehabilitas	1. Mau bekerja dengan lingkungan yang baru 2. Merubah stereotype dari keluarga	1. Konseling 2. Mau Bercerita dengan sebagai teman sebaya	1. Cenderung tenang 2. Hampir tidak pernah melakukan Kesalahan
(Khasturi, Residen 2)	Menerima diri di lingkungan yang baru yaitu di Fokus Rehabilitas	1. Mau Bekerja 2. Mengembalikan kepercayaan masyarakat tempat tinggal	1. Konseling dengan konselor 2. Menyibukkan diri dengan kegiatan di Fokus Rehabilitasi	1. Mau Mengikuti peraturan dan kegiatan di Fokus Rehabilitasi
(Widiana Lubis, Residen 3)	Membangun kesuksesan meskipun pernah mengalami kegagalan.	1. Dapat pulih dari Napza 2. Mau Memperbaiki hubungan dengan keluarga	1. Konseling dengan konselor 2. Membaca buku disaat waktu senggang	1. Mematuhi semua peraturan di Fokus Rehabilitasi

Sumber: Fokus Rehabilitas, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, proses detoksifikasi yang dilakukan oleh Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia karyawan yang berpengalaman. Hal ini disampaikan oleh Khasturi selaku Residen 2 bahwa:

*“Saat konseling saya bisa keluarin unek-unek, permasalahan yang hadapi, kayak curhatlah...abis itu nanti saya dikasih motivasi sehingga saya merasa tenang dan merasa ada yang mendengarkan, menghargai sehingga seperti punya harapan kedepannya”.*

Kemudian, pecandu narkoba yang memasuki tempat rehabilitasi di Pecandu NAPZA yang memasuki tempat rehabilitasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah

terjadwalkan serta mentaati peraturan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Jika mereka tidak melakukan hal demikian, maka perilaku mereka akan mengganggu kegiatan pemulihan yang berada di Pecandu narkotika yang memasuki tempat rehabilitasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah terjadwalkan serta mentaati peraturan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Jika mereka tidak melakukan hal demikian, maka perilaku mereka akan mengganggu kegiatan pemulihan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Berikut ini penjelasan oleh Widiana Lubis selaku Residen 3 yaitu:

*“Disini harus disiplin, ya.. kita harus mengikuti semua kegiatan-kegiatan disini, diatur dengan baik. Ya..sebenarnya tujuannya baik sih, melatih kita biar disiplin. Buat melatih kita kedepannya memangnya sebenarnya kehidupan kita seharusnya kita bisa mengatur.. sehingga tidak terjebak hal- hal yang ngerugiin kita... ya contohnya terjebak Napza kayak kita ini”.*

Hal yang sama dijelaskan oleh Khasturi selaku Residen 2 yaitu :

*“Saat konseling itu ya ibaratnya kita kasih tau permasalahan kita, kita dikasih solusi jadi lega aja. Jadi, kita gak kepikiran sewaktu disini. Kadang kita disini pikirannya enggak enggak tentang orang tua gak sayang, pikirannya jelek aja. sama konselor dikasih pemahaman yang positif. manfaatnya ya tenanglah pikiran kita... konselornya enak-enak sih orang kayak keluarga.”*

Selanjutnya, dukungan yang diberikan keluarga kepada korban penyalahgunaan NAPZA yang sedang menjalankan proses resosialisasi adalah sebagai kontrol sosial. Pengendalian dengan tujuan untuk memahami nilai-nilai dan norma sosial yang baru dipelajari selama berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan mendukung perubahan perilaku agar menjadi konformis serta dapat menjalankan perannya kembali dalam keluarga dan masyarakat. Adapun peran konselor selain kepada korban juga terhadap keluarga korban, dengan memberikan bimbingan untuk keluarga menghadapi korban

penyalahgunaan NAPZA yang masih atau akan berakhir proses pemulihannya dilemabaga Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia agar dapat Kembali berfungsi sosialnya atau tidak relaps. Semua mantan pecandu pun mengatakan bahwa dukunga dari keluarganya amatlah penting bagi diri mereka yang tengah menjalani pemulihan NAPZA, baik dukungan keluarga maupun teman sebaya. Hal ini seperti yang dikatakan Khasturi selaku Residen 2 sebagai berikut:

*“Yaa, keluarga jelas pentinglah setelah kita disini. Kalo bukan mereka siapa lagi. Dulu boro-boro saya pikirin keluarga, pikiran saya mah pake pake aja. Perhatian kurang apa coba, perhatian keluarga, yaa udah tau make masih di support.”*

Ada dua hal yang dapat dilihat dari sikap dan dukungan keluarga terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang sedang menjalankan program rehabilitasi NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Pembatasan interaksi antara keluarga dengan korban penyalahgunaan NAPZA

Sikap dan dukungan yang diberikan keluarga kepada korban penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan rehabilitasi juga harus mengikuti setiap regulasi atau peraturan yang dibuat oleh Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Hal ini sebagai bentuk kontrol sosial, yaitu adanya pembatasan interaksi keluarga dengan korban penyalahgunaan NAPZA. Pembatasan interaksi antara korban penyalahgunaan NAPZA dengan keluarga dalam proses resosialisasi korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, yaitu:

- a. Pertama, kunjungan keluarga hanya berlangsung selama satu jam serta kunjungan keluarga di perbolehkan jika hari itu korban penyalahgunaan NAPZA dalam keadaan baik atau tidak sedang melanggar peraturan (Peraturan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia). Hal ini dilakukan agar

tidak mengganggu kegiatan korban penyalahgunaan NAPZA serta menghalau terjadinya pelanggaran, seperti mantan pecandu yang ingin pulang ke rumah sedangkan program rehabilitasi belum terselesaikan

- b. Kedua, ketika awal memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia serta baru memulai proses pemulihan NAPZA, korban penyalahgunaan NAPZA tidak diizinkan untuk bertemu dengan keluarga, meskipun keluarga mendatangi Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Hal ini dilakukan agar keluarga atau korban penyalahgunaan NAPZA tidak melakukan keributan untuk dapat membebaskan korban penyalahgunaan NAPZA dari tempat rehabilitasi NAPZA
- c. Ketiga adalah komunikasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan keluarga dilakukan ketika korban penyalahgunaan NAPZA telah menjalani proses pemulihan NAPZA selama satu bulan serta korban penyalahgunaan NAPZA memiliki progress yang baik dalam menjalankan pemulihan NAPZA. Hal ini dijelaskan oleh Widia selaku Konselor di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia yaitu:

*“Kalo sebelum satu bulan pasti dia minta pulang (korban penyalahgunaan NAPZA meminta ke keluarga agar dikeluarkan dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia). Untuk menghindari itu makanya kita buat regulasi.”*

2. Peran dan aktivitas bermakna yang dilakukan keluarga kepada korban penyalahgunaan NAPZA

Peran dan aktivitas bermakna yang diberikan keluarga kepada anggota keluarga yang sedang menjalani pemulihan NAPZA adalah bentuk sikap serta dukungan keluarga kepada korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Sikap dan dukungan keluarga dalam bentuk

pembiayaan Dukungan keluarga dalam pembiayaan kehidupan mantan pecandu di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia NAPZA sangatlah penting, karena dalam menjalani pemulihan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi untuk korban penyalahgunaan NAPZA, baik kebutuhan primer maupun sekunder serta pembiayaan untuk menggaji konselor serta staff. Apalagi Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia sendiri adalah tempat rehabilitasi yang hanya dibiayai oleh pemiliknya sendiri tanpa ada bantuan dari Kementerian Sosial serta tidak dibayai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Faktanya hampir semua keluarga korban penyalahgunaan NAPZA tidak mendukung dalam pembiayaan masa detoksifikasi NAPZA, hanya keluarga residen yang mendukung dalam hal ini. Setiap dua minggu sekali, keluarga residen baik bapak atau saudara lainnya mengunjungi residen untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh residen, seperti rokok, mie instan, obat-obatan dan lain- lainnya. Hal ini disampaikan oleh Widiana Lubis selaku Residen 3 bahwa:

*“Beruntung karena keluarga saya dua minggu sekali masih mau menjenguk saya, mereka ngasih kebutuhan yang saya perlukan. Saya masih beruntunglah karena keluarga saya masih mau memperhatikan saya”.*

Alasan yang logis beberapa keluarga tidak mendukung dalam pembiayaan masa detoksifikasi korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dikarenakan sebagian korban penyalahgunaan NAPZA memiliki peran sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan kondisi keluarga mereka memiliki perekonomian rendah serta keluarga tidak paham tentang edukasi NAPZA serta rehabilitasi NAPZA. Sikap dan



Dukungan Keluarga dalam bentuk program pemulihan Sikap keluarga yang ditunjukkan dalam bentuk dukungan program pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dapat dilihat dari seberapa kuat keluarga melakukan penguatan kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan intensitas interaksi yang dilakukan.

Komunikasi yang juga terjalin sangat baik, apalagi Widiana Lubis selaku residen 3 diizinkan untuk membawa HP yang digunakan di hari Selasa dan Jumat, residen yang memang sudah berkeluarga sebelumnya juga bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Setiap berkomunikasi dengan keluarga, residen mengatakan selalu ada nasihat yang disampaikan oleh keluarganya kepada dirinya agar menjalani program pemulihan NAPZA dengan baik. Sikap ini ditunjukkan keluarga TA dalam bentuk penguatan untuk residen dalam menjalankan rehabilitasi NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa hubungan keluarga dengan Mifta Fariz selaku direktur Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memang sudah berjalan dengan baik. Sehingga komunikasi dua arah dapat dilakukan untuk melihat progres residen dalam menjalankan proses pemulihan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

Dukungan yang diberikan orang tua kepada Vika selaku Residen 1 dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui via telepon dan hanya satu bulan sekali. Sikap dan dukungan yang diberikan kepada residen adalah berupa nasihat sebagai penguatan residen selama berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Karena orang tua tidak bisa secara langsung untuk menjenguk residen sehingga hanya memberi berbagai penguatan kepada

residen dalam menjalankan program rehabilitasi NAPZA, berikut ini penuturan Vika yaitu:

*“Dia (kakak) bilang yang sabar, jalanin aja yang bener. Saya juga tanggung jawab. Kasih support juga, dia (kakak) bilang sholat yang bener, gak usah mikiran yang lain lain dulu, yang penting fokus biar bisa pulih”*

Namun ketika sudah menjalani rehabilitasi NAPZA selama delapan bulan, residen sudah dapat berkomunikasi dengan keluarganya, sehingga lebih leluasa berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Sehingga ada peran dan aktivitas bermakna yang dilakukan keluarga selama menjalankan proses resosialisasi dan keluarga menunjukkan rasa kebersamaan mengenai sebuah keluarga.

3. Kendala-kendala Korban penyalahgunaan NAPZA dalam Masa Detoksifikasi  
Korban penyalahgunaan NAPZA dalam melaksanakan pemulihan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia mengalami beberapa kendala dalam proses resosialisasi. Kendala-kendala dibawah ini berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan NAPZA serta peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh korban penyalahgunaan NAPZA selama berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Penyesuaian diri terhadap setiap kegiatan dan peraturan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia

Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merupakan tempat yang memiliki berbagai peraturan dan memiliki jadwal kegiatan sehari-hari yang telah ditentukan oleh panti. Hal ini bertujuan untuk pemulihan bagi korban penyalahgunaan NAPZA agar berperilaku konform. Bagi beberapa

korban penyalahgunaan Napza, Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merupakan tempat yang memiliki hal-hal baru untuk korban penyalahgunaan NAPZA pelajari, mulai dari pengetahuan, peraturan yang sesuai dengan masyarakat serta Negara, nilai- nilai baru dan tentunya kondisi mereka yang berbeda sebelum memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Sehingga ketika memasuki lingkungan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, korban penyalahgunaan NAPZA harus melakukan penyesuaian diri, mulai dari peraturan yang tegas, kegiatan yang telah di jadwalkan serta perilaku yang selalu terkontrol oleh ketua yayasan beserta staffnya. Dan ini merupakan kendala yang dirasakan oleh beberapa korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia ketika awal memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia

Beberapa korban penyalahgunaan NAPZA ada yang merasakan kebosanan karena memiliki kegiatan sehari-hari yang selalu sama. Namun hal demikian memang tentu akan terjadi jika seseorang mengalami proses resosialisasi. Hal ini dilakukan untuk pengendalian korban penyalahgunaan NAPZA dalam menanamkan nilai serta norma secara berulang-ulang, sehingga kemudian korban penyalahgunaan NAPZA dapat memahami setiap makna kegiatan yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam teori kontrol sosial, penyesuaian diri korban penyalahgunaan NAPZA dengan lingkungan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia

sangatlah penting. Hal ini dilakukan agar kehidupan sosial di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dapat berjalan dengan seimbang. Terlebih proses resosialisasi yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat berjalan baik

b. Pengetahuan yang baru dipelajari oleh korban penyalahgunaan

NAPZA Setiap korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di Fokus panti, yang tentunya korban penyalahgunaan NAPZA belum mengetahui hal tersebut sebelum memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Tujuan dari pemberian pengetahuan baru ini adalah untuk mendidik korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat menambah wawasan, merubah sikap dan tingkah laku sebelumnya. Namun hal ini juga menjadi kendala bagi beberapa korban penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan proses resosialisasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Setiap korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memang dituntut untuk mengetahui segala kegiatan serta mengaplikasikannya. Jika hal tersebut tidak dapat terlaksana maka akan ada sanksi yang diberikan oleh staf atau konselor yang bertugas hari itu. Namun faktanya pengetahuan baru tersebut tidak semua korban penyalahgunaan NAPZA dapat cepat memahami. Hal ini dikarenakan pengetahuan baru tersebut juga belum terbiasa dilakukan oleh korban penyalahgunaan NAPZA dalam kehidupan sehari-harinya

c. Komunikasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan konselor

Konseling yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan NAPZA dengan konselor adalah bentuk pengendalian sosial individu terhadap individu.

Karena konseling ini adalah diskusi yang bertukar pikiran, maka butuh adanya kepercayaan dan pengertian antara satu dengan lainnya serta konselor harus bersedia setiap saat ketika korban penyalahgunaan NAPZA ingin melakukan konseling. Beberapa mantan pecandu terkadang merasa sulit untuk bertemu dengan konselor ketika korban penyalahgunaan NAPZA ada hal yang difikirkan dan perlu diskusi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sikap konselor yang seharusnya dapat dijadikan orang yang dapat dipercaya oleh korban penyalahgunaan NAPZA, terkadang memiliki pendapat yang berbeda dengan korban penyalahgunaan NAPZA. Sehingga terkadang sikap konselor tidak dapat memahami keadaan residen.

#### 4. Peraturan akan pembatasan untuk merokok

Selain kendala-kendala di atas terdapat beberapa peraturan akan pembatasan untuk merokok, hampir semua korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia adalah perokok aktif. Sehingga ketika mereka mengetahui tentang peraturan merokok di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, peraturan ini menjadi kendala bagi setiap korban penyalahgunaan NAPZA selama menjalankan pemulihan NAPZA. Di dalam rokok terdapat zat nikotin, sehingga dapat dikatakan rokok adalah sebagai alat pengganti atau pendamping NAPZA. Bahkan sebenarnya dalam peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, rokok termasuk jenis narkoba yang termasuk ke dalam bahan zat adiktif lainnya. Para korban penyalahgunaan NAPZA hanya diberikan tiga batang rokok perharinya dan itu diluar proyekkan. Peraturan area merokok pun di tetapkan dalam peraturan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, sehingga ketika ada yang

melanggar, akan dikenakan sanksi. Dari hasil observasi peneliti, kendala merokok juga dirasakan oleh korban penyalahgunaan NAPZA jika melakukan kesalahan yang dapat diberikan sanksi tidak merokok dalam satu hari. Seperti kesalahan bangun kesiangan yang dilakukan oleh semua korban penyalahgunaan NAPZA dan semua korban penyalahgunaan NAPZA tidak diperbolehkan merokok dalam satu harian tersebut

#### **4.1.7. Program Khusus Proses Terapi dan Rehabilitasi Masa Detoksifikasi yang diterapkan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**

Proses terapi dan rehabilitasi pemulihan pada korban penyalahgunaan narkotika/ NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dapat kita lihat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkotika. Karena dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memiliki makna untuk perubahan perilaku serta sikap korban penyalahgunaan narkotika/ NAPZA agar menjadi konform. Maka dari itu, dalam proses tersebut Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia membaginya ke dalam tiga bagian yang berdasarkan faktor pengendalian eksternal, yaitu Pembatasan korban penyalahgunaan narkotika/ NAPZA dalam proses resosialisasi, peran dan aktivitas di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan penguatan oleh kelompok. Berikut ini merupakan beberapa hal yang pokok dari faktor pengendalian eksternal yaitu:

##### **1. Pembatasan Mantan Pecandu Narkotika/ NAPZA**

Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia yang merupakan sebagai kontrol sosial, memiliki batasan-batasan bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam melakukan proses resosialisasi. Batasan-batasan tersebut dapat kita lihat dari berbagai peraturan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Peraturan yang

berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia bertujuan agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Dan para korban penyalahgunaan narkotika/ NAPZA diwajibkan mengikuti setiap peraturan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Khasturi selaku Residen 2 yaitu:

*“Yaa jelas, pas pertama masih kurang nerima lah. Ya melakukannya berat lah, kalo udah nerima mah enggak lah, krn kita emang disiplin jadinya lama-lama ya udah terbiasa aja”*

## 2. Peran dan Aktivitas Korban Penyalahgunaan Napza di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia

Aktivitas yang dijalankan oleh korban penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan proses rehabilitasi melalui program khusus yang ada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga bimbingan, yaitu sebagai berikut:

### a. Bimbingan Pengetahuan dan Keahlian

Pembelajaran mengenai pengetahuan baru untuk korban penyalahgunaan NAPZA sangat di perlukan dalam proses rehabilitasi, terlebih pengetahuan mengenai Napza dan adiksi. Karena sudah dipastikan korban penyalahgunaan NAPZA sebelum memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia belum mengetahui dengan mendalam mengenai adiksi, narkotika, zat adiktif serta dampak- dampaknya dan juga peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan narkotika. Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memberikan bimbingan pengetahuan mengenai adiksi dan narkotika dalam kegiatan Group yang diisi dengan seminar yang dilaksanakan pada waktu 11.00 WIB-12.00 WIB. Hal ini dijelaskan oleh Widiana Lubis selaku Residen 3 bahwa:

*“Kalo pas awal-awal saya gak terima dengan kegiatan sama peraturan yang ada, karena pertama kali di rehab juga. Jadi, ngerasa gimana yaa beda gitu. Apaan sih rehab ini. Tapi lama-kelamaan tau tentang rehab dan schedule disini trus tentang pemulihan disini.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Khasturi selaku Residen 2 bahwa:

*“Iya sih...kadang-kadang gua juga sebenarnya ngerasa bosan karna kegiatannya itu-itu aja, monoton walaupun kadang ada outing dan outing juga gak ditentukan jadwalnya, trus fasilitas di rumah juga kurang lengkap sih makan seadanya gak kayak dulu pas gua di luar. Gua juga kan orangnya diluar selalu berpenampilan rapi terus dan itu wajib buat gua, tapi pas disini gua harus pake celana pendek kolor kadang bete tapi karna demi kebaikan gua sendiri ya saya ikutin ajalah.”*

Adanya seminar ini bertujuan untuk mendidik para korban penyalahgunaan NAPZA agar mengetahui pengetahuan baru tersebut dan dapat merubah sikap dan tingkah laku yang sebelumnya. Pembelajaran tentang narkoba atau adiksi ini dilakukan secara berulang-ulang baik dari konselor maupun dari Dinas Sosial dan BNN, seperti Seminar yang diselenggarakan oleh Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dengan Dinas Sosial kota Medan, Polres dan BNN Kota Medan dengan materi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan bahaya penularan HIV dan AIDS kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan korban penyalahgunaan narkoba yang membahas mengenai bahayanya penyalahgunaan Narkoba bagi tubuh serta otak manusia dan bahaya penularan HIV dan AIDS yang menyebabkan kematian.

Terkadang mantan pecandu NAPZA yang sudah lama menjalankan proses pemulihan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia menjadi pemimpin atau mengajarkan kembali pengetahuan tentang narkoba kepada korban penyalahgunaan NAPZA yang lainnya. Hal ini dilakukan agar mantan pecandu narkoba lebih memahami tentang pengetahuan tersebut, sehingga dapat masuk kedalam kesadarannya dan dapat diaplikasikan setelah berada di masyarakat.



Berkaitan dengan hal ini dijelaskan oleh Vika selaku Residen 1 yang menyatakan bahwa :

*“Yaa..Paling kendala saat seminar tuh. Kadang-kadang ada materi yang belum kita tahu trus dibawakan dalam seminar itu, lalu kita disuruh menjawab pertanyaan dari bapaknya, kadang kita bingung mau jawab apa, karna kita belum tau materi itu gitu loh. Yaa cuma karna kita disini harus berani untuk menjawab, masalah benar atau tidak urusan belakang yang penting kita coba dulu. Kadang gak bisa materinya tapi kita bisa-bisainlah.”*

Fakta lain menunjukkan bahwa pengetahuan baru yang didapat oleh beberapa mantan pecandu narkoba bukan hanya pengetahuan mengenai adiksi dan narkoba saja, namun juga pengetahuan tentang membuat kerajinan kulit dan kerajinan lainnya agar para pecandu narkoba/ NAPZA mempunyai keterampilan agar bisa produktif bila terjun di tengah masyarakat setelah keluar dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Hal ini sesuai dengan penyampaian oleh Khasturi selaku Residen 2 bahwa”

*“Pengetahuan nambahlah apalagi ilmu tentang adiksi, tentang masalah Napza. Dan nambah ilmu bikin kerajinan kulit, bikin aquarium siapa tahu nanti bisa buat usaha setelah keluar dari sini.”*

Ketika pecandu NAPZA memasuki Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, maka mereka akan meninggalkan segala dunia luar yang bebas dan tentunya juga meninggalkan pekerjaannya. Dan ketika mereka selesai menjalani pemulihan NAPZA, maka belum tentu mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka atau belum tentu mereka dapat diterima kembali dengan mudah dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka sebelumnya telah melakukan perilaku yang melanggar nilai dan norma masyarakat. Dengan demikian, bimbingan keahlian dalam proses resosialisasi korban penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan agar korban

penyalahgunaan NAPZA lebih kreatif dan produktif, baik ketika berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia maupun setelah berada diluar Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dalam upayanya berintegrasi dengan masyarakat.

Bimbingan keahlian di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia hanya diadakan ketika Badan Narkotika Nasional memberikan kursus keahlian kepada korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Bimbingan keahlian di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia seperti membuat kerajinan kulit dan membuat aquarium sudah berlangsung agar menambah ketrampilan dan keahlian para residen setelah keluar dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

Korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadi subjek penelitian ini tidak semuanya sudah mendapatkan pelatihan keahlian. Hal ini dikarenakan residen yang belum lama menjalankan rehabilitasi NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, sedangkan bimbingan keahlian tidak ditentukan waktu yang pastinya. Bimbingan keahlian yang mereka telah dapatkan dari BNN adalah bimbingan keahlian mencukur rambut dan sablon baju serta ketrampilan yang didapat dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

Dan dibawah ini akan menjelaskan pendapat mantan pecandu mengenai bimbingan keahlian yang mereka dapatkan, sebagai berikut:

1. (Vika) : *“Dari BNN waktu itu pernah ikut pelatihan sablon pernah juga ikut latihan cukur rambut juga. Yaah senenglah dan ini penting buat saya. Jadi kita bisa tau caranya nyablon dan cukur rambut. Seneng aja sih udah tau cara nyablon dan cukur rambut, siap tau ntar bisa dipake kalo keluar dari sini”*

2. (Khasturi). *“disini gw bisa nyablon trus juga cukur rambut. Itu juga kan dapet dari BNN. Gak setiap bulan juga sih tapi disini juga ikut pelatihan bikin kerajinan kulit dan aquarium. Lumayan lah gak bosan selain itu juga ada kegiatan olahraga.”*
3. (Widiana Lubis). *“Yaa itu bagus juga, yaa adanya kita disini tuh dari yang gak bisa jadi bisa, belajar juga olah raga dan ada keterampilanlah. Kalo saya mah emang udah bisa pangkas rambut, diluar juga udah bisa pangkas rambut orang. Enggak mas, saya mau balik lagi ke tempat kerja saya dulu. Yaa biar diadain 2 bulan sekali, jadi biar ada kegiatan”*

Bimbingan keahlian juga menambah wawasan dan keahlian mereka, meskipun mereka korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan keahlian tidak ingin mengembangkan keahliannya setelah selesai proses pemulihan NAPZA serta keluar dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.

b. Bimbingan Berperilaku Konform

Proses rehabilitasi dilakukan agar individu dapat berperilaku konform sesuai nilai dan norma yang berada di masyarakat lagi setelah melakukan tindakan penyimpangan sosial. Maka dari itu, Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memberikan bimbingan berperilaku baik atau konform pada kegiatan *morning meeting*, *wrap up* dan *Sharing circle*.

Selain itu juga, bentuk bimbingan berperilaku baik di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dapat terlihat dari kata-kata baik yang tertempel di dinding yang terdapat di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Kata-kata tersebut disebut sebagai suggest di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Suggest tersebut harus diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari korban penyalahgunaan NAPZA selama berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan juga setelah selesai program rehabilitasi.

Kegiatan *morning meeting* dan *wrap up* memiliki kesamaan aktivitasnya. Pada kegiatan ini para korban penyalahgunaan NAPZA harus bisa mengatasi isu atau permasalahan yang terjadi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dengan baik. Baik permasalahan yang terjadi pada korban penyalahgunaan NAPZA maupun permasalahan di lingkungan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Kemudian, Jika ada korban penyalahgunaan NAPZA yang melakukan kesalahan, maka pada kegiatan ini mantan pecandu lain atau konselor akan memberikan nasihat agar adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Pada kegiatan ini juga, para korban penyalahgunaan NAPZA saling memberikan motivasi. Terlebih jika ada korban penyalahgunaan NAPZA yang memiliki perasaan tidak baik hari itu. Pemberian motivasi ini bertujuan agar korban penyalahgunaan NAPZA selalu menjalani program rehabilitasi dengan baik.

Selain kegiatan di atas, Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia juga memberikan kegiatan Olahraga bersama yang bisa dilakukan oleh para residen. Kegiatan olahraga ini sangat digemari oleh para residen. Dan tentu kegiatan sangat positif untuk memulihkan kembali kondisi badan mereka setelah menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.

*Sharing Circle* berisi aktivitas pembahasan mengenai sebuah isu atau suggest dan dikaitkan dengan peran yang dimiliki oleh korban penyalahgunaan NAPZA. Contohnya pembahasan mengenai “tanggung jawab”, maka korban penyalahgunaan NAPZA memberikan pendapatnya mengenai kata tersebut dan dikaitkan dengan peran yang dimilikinya saat ini. Hal ini disampaikan oleh Mifta Fariz selaku Direktur Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia yaitu:

*“Hal ini diharapkan korban penyalahgunaan Napza dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-harinya dan korban penyalahgunaan NAPZA dapat berperilaku dengan baik atau konform dengan nilai norma sosial”*

c. Bimbingan Praktek Keagamaan

Bimbingan keagamaan diajarkan dan dipraktekkan oleh korban penyalahgunaan NAPZA selama di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Bimbingan praktek keagamaan bertujuan untuk membuat korban penyalahgunaan NAPZA menjalani pemulihan dengan baik serta mencegah terjadinya relaps dan dapat merubah perilaku serta sikap menjadi lebih baik yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Semua korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadi subjek penelitian ini, selama menjalani proses pemulihan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merasakan bimbingan dalam nilai keagamaan dan perubahannya sebagai berikut:

- 1) Vika: *“Ada perubahan, banyak yang saya dapatkan mulai dari cara sholat yang benar dan tepat waktu, tadarusan. Secara spiritual saya dapat kak, diluar gak pernah sholat apalagi sholat subuh, sibuk.”*
- 2) Khasturi: *“Gw juga selama disini sholat tepat waktu terus berjamaah juga kan, yang sebelumnya gw jarang sholat.”*
- 3) Widiana Lubis: *“Saya terus terang nih, selama saya diluar gak pernah sholat, Alhamdulillah disini bisa ngejalanin. Saya bersyukur. Yang penting setelah kita keluar dari sini kita gak pernah ketinggalan. Kalo saya abis sholat tenang, lega. Kalo pikiran lagi sumpek, ngobrol sama temen aja gak mau tapi kalo abis sholat langsung lega.”*

Bimbingan praktek keagamaan juga diberikan berupa doa kedamaian yang selalu diucapkan ketika kegiatan *morning meeting*, seminar, *wrap up*, sesi grup dan terapi grup. Setiap korban penyalahgunaan NAPZA harus menghafal dan mengaplikasikan setiap arti dari do'a kedamaian dalam kehidupannya, terlebih ketika berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba

Indonesia. Saat melafalkan do'a kedamaian, para korban penyalahgunaan NAPZA saling menggenggam tangan dengan membentuk sebuah lingkaran dan mata mereka pun terpejam. Hal ini dilakukan untuk menghayati setiap arti dari doa kedamaian tersebut. Do'a kedamaian merupakan penguatan, dukungan yang dilakukan oleh kelompok korban penyalahgunaan NAPZA dalam menciptakan rasa kebersamaan dan identitas mereka sebagai korban penyalahgunaan Napza yang sedang melakukan pemulihan NAPZA

d. Penguatan oleh Kelompok

Rehabilitasi NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia menggunakan konsep terapi komunitas. Terapi komunitas pada intinya adalah metode dan lingkungan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu dengan suatu komunitas, dimana anggota komunitas tersebut terdiri dari individu yang memiliki kondisi yang sama sehingga setiap anggota komunitas tersebut mampu merubah arah dan kondisi kehidupannya dan mereka juga dapat melihat dirinya sendiri. Jadi, penguatan sebuah kelompok bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang melakukan proses rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA sangatlah dibutuhkan. Penguatan kelompok untuk korban penyalahgunaan NAPZA di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia terdapat pada kegiatan *group therapy* yang dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan *group therapy* berbentuk sebuah permainan atau kuis yang diberikan oleh staff ataupun konselor.

Tujuan adanya bentuk kegiatan tersebut adalah membuat para residen merasa senang dengan adanya permainan tersebut dan dapat melatih kekompakan mereka dalam menjalankan proses rehabilitasi dengan baik di Fokus

Rehabilitasi Narkoba Indonesia secara bersama-sama (observasi).

Penguatan kelompok di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia juga dilakukan dengan datangnya kelompok Narcotic Anonymous (NA) untuk berdiskusi dengan korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Kelompok NA adalah sekumpulan korban penyalahgunaan NAPZA yang telah pulih dari NAPZA dan tidak relaps. Kelompok NA memberi penguatan bahwa seorang mantan pecandu dapat pulih dan dapat berintegrasi dengan masyarakat serta sukses tanpa NAPZA. korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadikan kelompok NA sebagai konsep diri.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Masa Detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia**

Dalam Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, konselor dituntut untuk menguasai tahapan proses pemulihan yang menurut teori terdapat delapan tahapan, tetapi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia ini disederhanakan menjadikan tiga golongan yaitu:

#### *1. Proses Assessment*

Dalam tahap awal yang dilakukan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia yaitu dengan proses wawancara yang mencakup pertanyaan mengenai rekam medis, pekerjaan residen, jenis narkotika yang digunakan, status hukumresiden, dan keadaan psikis residen, serta info keluarga. Maka dapat disimpulkan tahap *assessment* yang dilakukan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia sudah sama dengan pendekatan ASI

(*Addiction Severity Index*) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

## 2. Proses Resosialisasi kepada korban penyalahgunaan Napza

Seperti teori yang dijelaskan pada bab 2 hal 22 pada tahap kedua yaitu memberikan layanan konseling dan intervensi bahwa konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan *relaps* yang memerlukan komitmen seorang konselor. Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi secara sistematis yang dilakukan terhadap pecandu dan segala akibat pemakainya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan tahap kedua yang dilakukan oleh Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia tidak jauh beda yaitu tahap proses resosialisasi kepada korban penyalahgunaan NAPZA yang diberikan oleh konselor, dimana proses resosialisasi yang dilakukan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia merupakan proses pengendalian sosial untuk mantan pecandu narkotika/NAPZA atau residen agar mencegah terjadinya perilaku menyimpang kembali, yaitu mantan pecandu narkotika yang *relaps* (penggunaan narkotika kembali setelah beberapa waktu tidak menggunakan narkotika) melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada para residen yang dapat mendukung psikologi korban penyalahgunaan NAPZA, yang setiap harinya perlu dikontrol agar tahap pemulihan berjalan dengan baik sehingga peran konselor dan pemberian layanan konseling dan intervensi sudah baik.



Dan berdasarkan temuan data sikap dan dukungan Keluarga dibutuhkan dalam program pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, yaitu seberapa kuat keluarga melakukan penguatan kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan intensitas interaksi yang dilakukan. Namun berdasarkan temuan data didapat beberapa kendala dalam proses resosialisasi yaitu:

- a. Penyesuaian diri terhadap setiap kegiatan dan peraturan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia
  - b. Pengetahuan baru yang dipelajari oleh korban penyalahgunaan NAPZA
  - c. Komunikasi korban penyalahgunaan NAPZA / residen dengan konselor.
3. Penguatan oleh kelompok (yaitu diskusi antara kelompok Narcotik Anonymous (NA) dengan para residen)

Hasil rehabilitasi yang dilakukan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia terhadap korban penyalahgunaan NAPZA melalui program khusus proses terapi yang diterapkan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia merupakan proses penyembuhan dan pemutusan zat yang nantinya para residen diharapkan dapat menghindari pemakaian narkoba. Diharapkan juga selesai menjalani program rehabilitasi, residen dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada NAPZA, sampai ia dapat menikmati hidup bebas tanpa NAPZA.

Detoksifikasi merupakan tahap pertama direhabilitasi yaitu melepaskan seseorang dari pengaruh langsung NAPZA. Detoksifikasi diikuti tahap kedua dari proses melepaskan seseorang dari pengaruh NAPZA, yaitu rehabilitasi. Dimana dalam Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia konselor dituntut untuk menguasai program *12 Step for Narcotica Anonymous*. Program ini merupakan sebuah kelompok yang berisikan pecandu dengan menerapkan konsep saling memberi dukungan satu sama lain.

Berdasarkan temuan data dan hasil yang didapat dari terapi dan rehabilitasi melalui program khusus yang diterapkan Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia terhadap residen didapatkan hasil selain tidak lagi memakai narkotika yaitu:

- a. Pengetahuan baru yang didapat oleh beberapa mantan pecandu narkotika bukan hanya pengetahuan mengenai adiksi dan narkotika saja, namun juga pengetahuan tentang membuat kerajinan kulit serta kerajinan lainnya agar para pecandu narkoba/ NAPZA mempunyai ketrampilan agar bisa produktif bila terjun di tengah-tengah masyarakat setelah keluar dari Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.
- b. Para residen di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia mempunyai keahlian masing-masing dari cukur rambut, sablon, membuat aquarium dan kerajinan kulit dan lain-lain.
- c. Ada perubahan yang didapatkan oleh para residen yaitu para residen mulai menjalankan sholat dan memperbaiki ibadahnya masing-masing melalui bimbingan keagamaan yang dilakukan konselor Fokus

Rehabilitasi Narkoba Indonesia kepada para korban penyalahgunaan NAPZA atau residen.

- d. Penguatan kelompok oleh (*Narcotic Anonymous*) yaitu beberapa residen menjadikan kelompok NA sebagai konsep diri agar pulih dari NAPZA dan tidak *relaps*.

#### **4.2.2. Peran Konselor Pendamping dalam Mendampingi Residen**

Adapun peran konselor di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia sebagai berikut :

##### **1. Peran Konselor Sebagai Sahabat**

Di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia konselor memposisikan dirinya sebagai sahabat sehingga residen dapat lebih terbuka terhadap permasalahannya, dapat memahami dan melakukan pendekatan terhadap residen sehingga tercipta hubungan yang erat agar dapat memahami dan mengerti satu sama lain

##### **2. Peran konselor sebagai Motivator**

Yaitu peran konselor yang dapat membimbing dan memberikan dorongan motivasi untuk menumbuhkan aktivitas, kreativitas dan keterampilan residen, dan menjadikan residen tersebut tetap semangat dalam melanjutkan hidupnya, berkembang sesuai harapan dan keterampilan dan potensi yang sudah didapatkan selama proses rehabilitasi agar siap terjun ke dunia luar dan mampu bekerja secara efektif dan produktif di masyarakat.

### 3. Peran Konselor sebagai Pembimbing

Yaitu konselor sebagai pembimbing dapat membantu residen dalam menyelesaikan masalah residen, dapat membantu residen untuk mencegah terjadinya masalah, agar tidak jatuh dalam lubang yang sama, sebagai pembimbing dapat membantu residen dalam menyelesaikan masalahnya. Memahami jati diri residen dan menjadi teladan bagi residen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Hasil yang telah didapat oleh penulis di Fokus Rehabilitasi untuk melihat bagaimana peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan hasil rehabilitasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran konselor pendamping dalam mendampingi residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia, konselor dituntut untuk menguasai tahapan proses pemulihan yang dalam teori terbagi menjadi delapan bagian, namun di panti ini dibagi kedalam tiga golongan yaitu : 1) Proses *assessment*; 2) Proses resosialisasi; 3) Program khusus terapi dan rehabilitasi.
2. Peran konselor yang dominan di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia konselor sebagai pembimbing. Hal ini dikarenakan konselor berperan sejak tahap awal penerimaan residen samapi dengan proses resoisalisasi. Sedangkan peran lain yang kurang dominan ialah peran konselor sebagai sahabat dan peran konselor sebagai motivator. Hal ini dikarenakan kegiatan terapi yang diterapkan oleh panti tersebut salah satunya penguatan kelompok. Dalam penguatan kelompok didalamnya terdapat kegiatan diskusi dan menjadikan teman sebaya sebagai motivator serta kegiatan *share feeling*.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah yang dibangun untuk meningkatkan penerapan program kerja dalam pendampingan residen pada masa detoksifikasi di Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia.
2. Bagi para korban penyalahgunaan NAPZA dapat melaksanakan program rehabilitasi dan resosialisasi serta program-program yang diberikan oleh Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia serta panti rehabilitasi lainnya dengan baik demi terwujudnya perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
3. Perlu adanya penelitian ini mengarahkan kepada sosiologi kriminalitas, sehingga peneliti berharap akademisi selanjutnya dapat memperbanyak literatur sosiologi kriminalitas, terlebih mengenai dunia narkoba dan zat adiktif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- David, A. (2016). *A Classification Of Sosial Movement*. Chicago: Aldine. Publishing Aberle Co.
- Hidayat, A. (2015). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Izharsyah, J, R., dkk. (2022). Peningkatan Pemahaman Remaja Mesjid Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 8, No. 5, p: 2982-2986
- Lestari. (2021). *Ada Perbedaan perilaku Konsumtif Mahasiswa yang Berkepribadian Ekstrovert dengan Mahasiswa yang Berkepribadian Introvert*. Medan: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, N. L. (2019). *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2018). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mujahiddin & Nur Syafni. (2021). Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vo. 2. No. 2, p: 70-83
- Nursalim, M. (2016). *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh, A. & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi*, Vol. 4, No. 1, hlm 98-105
- Salsabila, Z. (2022). *Peran Konselor Dalam Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Pada Yayasan Sakinah Harakah Bhakti Tangerang Selatan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saputra, S. (2022). Stimulus Agrosociopreneur Melalui Pengembangan Sistem Refugia Dan Lebah Madu Berbasis Pertanian Jeruk Di Desa Sekoci Kabupaten Langkat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 1, No. 1, p: 1-18.

- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto, A. (2016). *Layanan Konseling Individual Pendekatan Behavioristik Teknik Shaping Untuk Mengatasi Perilaku Terlambat Datang Ke Sekolah*. Yogyakarta.
- Suriadi, A. & Simbolon, T. A. (2022). Pengembangan Potensi Diri Residen Sentra Inyaf Sebagai Cara Bertahan Hidup Tanpa Narkoba Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume x Nomor x, e-ISSN 2775-3301*.
- Suriadi, A. & Thamrin, H. (2018). Model of social handling for drugs relapse abusers in North Sumatra, Indonesia. *Especial No.14 (2018):459-483, ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385*.
- Suriadi, A. & Destriando, M. (2022) Kiat-Kiat Menumbuhkan Rasa Penerimaan Diri Resident Narkoba Dengan Bimbingan Konseling Melalui Metode TC. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1 (Maret 2022) 12-17*.
- Suyanto, S. (2015). *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : Hikayat Publising.
- Suyono. (2021). *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, H. (2016). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusri, Mohd. & Syafri, S. (2021). *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*. Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press



## LAMPIRAN



Keterangan : Kondisi Gedung Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang



Keterangan : Aktivitas Olah Raga di Gelanggang Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang



Keterangan: Aktivitas Rapat Pagi di Halaman Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang



Keterangan : Kegiatan Konselor Pendamping di Ruang Rapat Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang



Keterangan : Foto Peneliti dengan Direktur Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Marindal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang



**FOKUS RNI**

**Accredited by the Ministry of Social Affairs of the Republic of  
Indonesia**

Nomor : 201/FRNI/U.M/VII/2024  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemberitahuan Selesain Pengambilan Data Skripsi

Kepada :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di –  
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Dengan Nomor :  
1112/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Dengan Nama Mahasiswa :

No	Nama Mahasiswa	NPM
1	Desi Arya Sabrina	2003090072

Dengan ini telah menyelesaikan pengambilan data untuk kelengkapan penelitian dari Lembaga yang kami pimpin. Selama menjalankan pengambilan data, mahasiswa tersebut bersikap baik dan mengikuti segera aturan dan regulasi yang berlaku. Demikian surat ini kami sampaikan dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Medan, 22 Juli 2024

Pimpinan FOKUS RNI

  
( Mifta Fariz Boli Malakalu, SH )

Tembusan:  
Ketua Prodi Kessos FISIP UMSU

Alamat : Jalan Riwayat, Dusun I Gang Pertanian Kec Patumbak Kab Deli Serdang

Call Center : 0812-8380-4811/0819-0118-9111

Melayani Masalah Narkotika Rawat Jalan dan Rawat Inap



**JMSU**

Agul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan  
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.twitter.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Nomor : 1114/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Lampiran : --

Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 22 Dzulhijjah 1445 H

29 Juni 2024 M

Kepada Yth : **Ketua Fokus Rehabilitas Narkoba Indonesia**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **DESI ARYA SABRINA**  
N P M : 2003090072  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI  
RESIDEN PADA MASA DELOKSIFIKASI DI FOKUS  
REHABILITAS NARKOBA INDONESIA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**  
 Cordes | Terpercaya  
 Berubah sesuai agar disetujui  
 dan langganinya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/1/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fisiip.umsumed.ac.id | fisiip@umsumed.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMCHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 21 Maret 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi Kesejahteraan Sosial  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Desi Arya Sabrina  
 NPM : 2005090072  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 SKS diperoleh : 134,0. SKS, IP Kumulatif 3,41.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Peran konselor Pendamping dalam mendampingi residen pada masa deoksisifikasi di fokus rehabilitasi narkoba Indonesia</u>	<u>ACE</u>
2	<u>Adaptasi Sosial Pecandu narkoba dalam Meningkatkan Kepercayaan diri melalui bimbingan sosial pada residen fokus rehabilitasi narkoba Indonesia</u>	<u>X</u>
3	<u>Implementasi Program rehabilitasi narkoba dalam Penyalangunaan narkoba di Yayasan fokus rehabilitasi narkoba Indonesia</u>	<u>X</u>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

063-20-309

Pemohon,

Desi Arya Sabrina

(...Desi Arya Sabrina...)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi Kesejahteraan Sosial

Dr. Jehan Riatta Zahary M. Si  
 NIDN: 0117019201

Medan, tanggal 21 Maret 2024

Ketua

Program Studi Kes. Sos

Imyulidhi  
088902





**UMSU**

Regul | Cerdas | Terpercaya  
Menjawab surat ini agar disebutkan  
sifat dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 544/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **21 Maret 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DESI ARYA SABRINA**  
N P M : 2003090072  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DELOKSIFIKASI DI FOKUS REHABILITAS NARKOBA INDONESIA**  
Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH., S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 063.20.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Maret 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 11 Ramadhan 1445 H  
21 Maret 2024 M

  
Dekan,  
  
**Dr. ARIFINSALEH, S.Sos., MSP.**  
**NIDN. 0030017402**



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mengemili, suraila agar disalatkan nomor dan langgatus

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 21 Maret 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Desi Arya Sabrina  
N P M : 2003090072  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Peran konselor pendamping dalam mendampingi Residen pada Masa Relektifikasi Di Fokus Rehabilitas Narkoba Indonesia

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

*(Dr. Johan Rida Peharjed, M.S.)*  
NIDN: 0117015201

Pemohon,

*(Desi Arya Sabrina)*  
Desi Arya Sabrina







**UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1010/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**  
Hari, Tanggal : **Jumat, 14 Juni 2024**  
Waktu : **09.00 WIB s.d. selesai**  
Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**  
Pemimpin Seminar : **Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	MUTHIA PASARIBU	2003090059	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHAH, S.Sos., M.Si.	ADAPTASI SOSIAL PENGGUNA NARKOBA DALAM PRAKTEK MORNING MEETING DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA
2	DESI ARYA SABRINA	2003090072	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHAH, S.Sos., M.Si.	PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DELOKSIFIKASI DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA
3	APRILIA INDAH LESTARI	2003090006	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERSEPSI CAT CALLING PADA LINGKUNGAN KERJA BAGI PEREMPUAN DI UPT PENGEMBANGAN BENIH HOLTIKULTURA DKP3 MEDAN
4	ANGGA MULIADI	2003090080	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	IMPLEMENTASI PROGRAM ROOTS DALAM MENANGANI BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS: PIK-REMAJA YOUNG GENERATION SMAN 1 SUNGGAL)
5	AHMAD MUZAKKI	2003090005	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 04 Dzulhijjah 1445 H  
11 Juni 2024 M





UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Desi Arya Sabrina  
N P M : 2003090072  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Peran konselor Pendamping Dalam Mendampingi Residen Pada masa Detoksifikasi di fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	23/07-2024	Bimbingan proposal Bab : I, Pendahuluan	JH
2	25/07-2024	Bimbingan proposal Bab : II, bimbingan uraian teoritis	JH
3	10/05-2024	Bimbingan proposal Bab: III, bimbingan metode penelitian	JH
4	13/06-2024	Acc proposal / Acc sempro	JH
5	24/06-2024	Bimbingan penulisan draft wawancara	JH
6	06/07-2024	Bimbingan Bab : VI, Bimbingan Penulisan wawancara	JH
7	18/07-2024	Bimbingan Bab: V, Bimbingan Dokumentasi kesimpulan dan saran	JH
8	26/07-2024	Acc Skripsi	JH

Medan, Jumat 26 Juli 2024



Dekan

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN : 0220011402

Ketua Program Studi,

*Jahidin*

ASSOC. PROF. DR. H. MUHAMMADIN, S.Sos, MSP  
NIDN : 0720000902

Pembimbing

*JH*

Dr. Jehan Redha Pihayah, M.S.  
NIDN : 0117019201





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Nomor : 1479/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Hari, Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024  
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ZURaida ANNUR	2003090077	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN BUMDES DI DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG
2	A. MALIK SAM SIREGAR	1903090009	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. SHOIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA
3	DESI ARYA SABRINA	2003090072	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DELOKSIFIKASI DI FOKUS REHABILITAS NARKOBA INDONESIA
4	RIZKI ANANDA	2003090043	Drs. SHOIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM
5	MUTHIA PASARIBU	2003090059	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. SHOIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ADAPTASI SOSIAL PENGGUNA NARKOBA DALAM PRAKTEK MORNING MEETING DI FOKUS REHABILITAS NARKOBA INDONESIA

Notulis Sidang :

1.

Tanggal : 20/08/2024

Medan, 15 Shafer 1446 H  
 20 Agustus 2024 M



Prof. Dr. MUHAMMAD YARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi Penulis

Nama : Desi Arya Sabrina  
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran ,30 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 dari 4 Saudara  
Alamat : Jl, Melati, Desa Guntung  
Email : desiarya026@gmail.com

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ahyar Bahagia Budi  
Nama Ibu : Erlina  
Alamat : Jl,Melati Desa Guntung  
No. Hp : 083892586979

### Pendidikan Formal

2008-2014 : SD Negeri 013885 Guntung  
2014-2017 : SMP Negeri 3 Tanjung.Tiram  
2017-2020 : SMA Negeri 1 Tanjung.Tiram  
2020-2024 : Strata-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FISIP UMSU